

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional

Pengaturan genosida telah berkembang dari sekadar bagian subordinat *Crimes Against Humanity* pada Peradilan Nuremberg menjadi *delictum sui generis* (kejahatan mandiri) yang dikodifikasi secara yuridis melalui Konvensi Genosida 1948. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998 (Pasal 6).

Unsur pembeda utama genosida dibanding kejahatan internasional lainnya terletak pada keharusan pembuktian unsur mental/subjektif yang sangat tinggi (*dolus specialis*), yakni niat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok nasional, etnis, ras, atau agama *as such*. Meskipun aspek substansial (*actus reus* dan *mens rea*) serta modus pertanggungjawaban individu (Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma) telah diatur secara rinci dan komprehensif, kerangka hukum internasional masih memiliki batas kompromi sejarah: tidak memasukkan kelompok politik, sosial, dan budaya ke dalam kategori kelompok terproteksi (*protected groups*).

2. Penerapan Aturan dan Penegakan Hukum dalam Konflik Bersenjata di Gaza, Palestina

Keterpenuhan Unsur Yuridis Tindakan Genosida Oleh Israel

Pola operasi militer Israel di Gaza secara faktual memenuhi unsur objektif (*actus reus*) Pasal II Konvensi Genosida 1948 / Pasal 6 Statuta Roma 1998, yang mencakup: pembunuhan massal (*killing members*), penimbulkan penderitaan fisik dan mental yang berat (*serious bodily/mental harm*), penciptaan kondisi hidup yang mengarah pada pemusnahan fisik (*inflicting conditions of life* seperti *total siege* dan pemblokiran bantuan), serta tindakan yang mencegah kelahiran (*preventing births* melalui hancurnya sistem kesehatan reproduksi). Unsur *dolus specialis* terkonfirmasi secara inferensial (*inferential evidence*) dari konsistensi antara

retorika dehumanisasi pejabat senior Israel dan pola tindakan terstruktur yang berulang di lapangan.

Kelumpuhan Mekanisme Penegakan Hukum Atas Tindakan Genosida Oleh Israel

Pada Tingkat Peradilan Domestik, Peradilan nasional Israel mengalami *unwillingness* dan *inability* akibat doktrin keamanan nasional, benturan kepentingan korps penuntut militer (MAG), serta ketiadaan pengakuan atas pertanggungjawaban komando. Pada Tingkat Peradilan Internasional Permanen, Jalur ICJ (tanggung jawab negara) terhalang oleh ketidakpatuhan tergugat dan ancaman veto di DK PBB. Jalur ICC (pertanggungjawaban individu) menderita *enforcement deficit* (ketiadaan kepolisian mandiri) serta tantangan geopolitik eksternal.

Pada Tingkat Peradilan Internasional *Ad Hoc* maupun Peradilan *Hybrid*, peradilan-peradilan ini dinilai tidak feasible (tidak layak) karena ketiadaan konsen/persetujuan Israel dan ancaman veto anggota tetap DK PBB, terutama AS.

Saran

1. Perlunya Penguatan Kerja Sama Antar-Negara Pihak Statuta Roma (Eksekusi Wewenang ICC)

Negara-negara anggota Statuta Roma (*States Parties*) harus secara konsisten dan tanpa standar ganda memenuhi kewajiban hukum internasionalnya berdasarkan Pasal 86 dan 87 Statuta Roma. Jika surat penangkapan (*warrant of arrest*) resmi telah diterbitkan oleh Majelis Pra-Peradilan ICC terhadap pimpinan sipil/militer yang bertanggung jawab, seluruh negara pihak wajib mengeksekusi penangkapan tersebut apabila tersangka memasuki wilayah yurisdiksi mereka, tanpa memberikan imunitas diplomatik atau perlindungan politik.

2. Reformasi Penggunaan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB

Perlu ada tekanan diplomasi global (termasuk optimalisasi peran Majelis Umum PBB melalui mekanisme *Uniting for Peace* / Resolusi 377A) untuk mendesak pembatasan atau penghapusan Hak Veto oleh Anggota Tetap DK PBB khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan dugaan kejahatan internasional berat (*core crimes*), terutama kejahatan genosida yang memiliki status *jus cogens* (norma

memaksa yang tertinggi (*peremptory norm*)) dan kewajiban *erga omnes* (kewajiban hukum yang dimiliki oleh suatu negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, bukan hanya kepada satu negara tertentu).

3. Pemanfaatan Yurisdiksi Universal (*Universal Jurisdiction*) oleh Negara-Negara Ketiga

Mengingat adanya hambatan eksekusi di pengadilan internasional dan pengadilan domestik Israel, negara-negara ketiga disarankan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip Yurisdiksi Universal pada sistem pengadilan pidana nasional masing-masing. Langkah ini memungkinkan pengadilan domestik suatu negara untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan genosida tanpa memandang lokasi kejahatan atau kewarganegaraan pelaku maupun korban.

4. Jaminan Akses Tim Investigasi dan Perlindungan Bukti Forensik

Masyarakat internasional dan organisasi multilateral (PBB) harus menekan pihak-pihak terkait agar memfasilitasi akses masuk tanpa hambatan bagi tim penyidik independen (termasuk Kantor Jaksa Penuntut ICC dan Pelapor Khusus PBB) ke Jalur Gaza. Hal ini penting untuk mengamankan rantai penguasaan bukti (*chain of custody*), melakukan verifikasi forensik atas kuburan massal, serta mencatat kesaksian langsung guna memenuhi ambang batas pembuktian (*standard of proof*) di persidangan.